



Perusahaan Masih Tunggak Bayar THR

JOGJA—Sejumlah perusahaan di DIY belum membayar tunjangan hari raya (THR) 2020 kepada karyawan.

*Hafit Yudi Suprobo, Sirojul Khafid, & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com*

Perusahaan itu tersebar di sejumlah wilayah di DIY. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kulonprogo menyatakan pada 2020 lalu, tercatat dari sekitar 300 perusahaan, hanya sekitar 40 perusahaan membayar THR kepada karyawannya.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Kulonprogo, Nurwahyudi, mengatakan dari angka tersebut dapat dikatakan tingkat kepatuhan perusahaan

▶ **Perusahaan yang tahun lalu belum membayarkan THR kepada karyawannya masuk kategori UMKM.**

▶ **Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia akan membuka posko aduan THR bagi pekerja.**

membayar THR kepada karyawannya masih rendah.

“Yang lapor ke kami [Disnakertrans Kabupaten Kulonprogo] itu sekitar 40 perusahaan pada 2020. Itu yang lapor penyampaian THR. Walaupun dalam pelaksanaannya perusahaan membayarkan tidak hanya sekali, tapi dicicil sebanyak dua kali,” ujar Nurwahyudi, Jumat (9/4).

Menurut Nur, sejumlah perusahaan yang belum membayarkan THR

kepada karyawannya masuk kategori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Alasan perusahaan yang belum membayarkan THR kepada karyawannya yakni pendapatan perusahaan berkurang, dan jika harus membayar THR secara penuh bakal kesulitan biaya operasional.

Ratusan perusahaan itu tak semuanya aktif. Ada yang sudah lama tidak beroperasi tapi belum melapor ke jawatannya. “Jadi, barangkali yang UMKM itu sebenarnya sudah bayar, tapi tidak laporan,” katanya.

“Sedangkan yang rutin melaporkan pembayaran rata-rata perusahaan berskala besar, seperti pabrik rokok, wig, dan garmen. Adapun total pekerja yang mendapat THR dari 40 perusahaan itu berjumlah sekitar 12.000 orang.”

Perusahaan Masih...

Terkait dengan sanksi kepada perusahaan yang belum membayar THR, Nurwahyudi mengaku mekanisme tersebut belum diatur Disnakertrans Kabupaten Kulonprogo.

"Sanksi belum ada ya. Kami masih mengimbau perusahaan agar membayar THR kepada karyawannya," kata Nurwahyudi.

Di Kota Jogja, satu perusahaan tercatat belum membayar lunas THR, tetapi berkomitmen melunasi sebelum memasuki Ramadan 2021 ini. Perusahaan tersebut menunggak pembayaran THR 2020 pada karyawannya sebesar 50%.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Jogja, Rihari Wulandari, mengetahui masalah ini setelah karyawan perusahaan melapor. Setelah mendapat laporan, Rihari melimpahkan kepada Pengawas Disnakertrans DIY yang memiliki kewenangan. "Sudah ada pendekatan dari petugas [Disnakertrans DIY]. THR tidak boleh dicicil, tapi ternyata ekonomi di perusahaan itu memang belum bisa sesuai perkiraan untuk bayar Desember [2020], sampai kemarin Februari [2021] masih kami konsolidasi lagi. Tapi rencananya sebelum puasa sudah mau dibayarkan," kata Rihari.

Apabila perusahaan tidak membayar THR, maka ada sanksi berupa pidana. Menurut Rihari, sanksi ini merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja. "Kemungkinan [pembayaran THR] malah sudah selesai. Kemarin kami *WhatsApp* untuk tanyakan [pada Disnakertrans DIY] apakah ada permasalahan, katanya tidak ada," kata Rihari.

Disnakertrans DIY juga mengakui masih ada perusahaan yang masih menunggak pembayaran THR Idulfitri tahun lalu. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo, mengatakan sejumlah perusahaan yang masih menunggak THR masih dalam proses klarifikasi. Namun ada juga yang prosesnya sudah sampai ke meja hijau.

Menurut dia, perusahaan yang

menunggak pembayaran THR tersebut karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan membayar THR secara penuh akibat hantaman pandemi Covid-19. Kendati demikian, sesuai aturan, kata Wibowo, perusahaan wajib membayar THR secara penuh sesuai kesepakatan antarpemerintah dan tenaga kerja.

Namun dalam perjalanannya masih ada perusahaan yang belum mampu sehingga penyelesaiannya dilakukan secara bipartit atau penyelesaian melibatkan dua pihak dari tenaga kerja atau buruh dengan perusahaan. "Itu menunggak sebagian setelah disepakati tidak segera lunas bisa dilakukan secara bertahap," ucap Wibowo.

Kepala Disnaker Sleman Sutiasih, mengatakan, berdasarkan laporan posko pengaduan THR hanya ada satu perusahaan yang diadukan pekerja. "Kemudian kami jelaskan secara makro selanjutnya untuk penyelesaian lebih lanjut supaya melaporkan ke Disnakertrans DIY yang memiliki kewenangan," katanya.

Sekretaris Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti, mengatakan belum ada perusahaan yang melapor tidak mampu membayar THR. Selain itu sampai saat ini juga belum ada perwakilan buruh yang melapor ke Disnakertrans Bantul untuk menuntut atas pembayaran THR.

Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul, Ahsan Jihadan mengatakan mengaku belum tahu terkait dengan adanya perusahaan yang belum memberikan THR secara penuh di 2020. Menurut dia, disnakertrans sempat membuka posko pengaduan, namun sampai sekarang tidak ada aduan masuk.

Tolak Dicicil

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K-SBSI) mengharapkan THR dapat dibayarkan secara penuh. Meski begitu, K-SBSI mencoba memahami kondisi pengusaha.

"Harapan kami dapat dibayar penuh, langsung, dan itu pasti juga ada yang seperti itu. Kalau

memang mau dicicil ya jelas. Misal dua atau tiga kali, dalam rentang waktu yang tidak lama," ucap Ketua K-SBSI, Dani Eko Wiyono, Jumat.

Dani mengatakan masih ada perusahaan yang belum membayar tuntas THR tahun lalu. Namun dia tidak mengungkapkan secara detail berapa perusahaan atau pekerja yang belum diberikan THR-nya.

"Tidak banyak. Ada yang memainkan waktu, ada yang minta 30 bulan untuk pemberian THR. Itu kan tidak masuk logika," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal serupa terulang, konfederasi itu akan membuka posko aduan THR. Setidaknya akan ada 30 titik lokasi di DIY yang akan dibuka. Adanya posko tersebut diharapkan dapat mengakomodasi buruh yang nantinya terkendala memperoleh hak THR.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kulonprogo R Ariawan Arditama mengatakan Pemerintah Pusat telah memastikan perusahaan swasta wajib membayar THR secara penuh.

Oleh karena itu, KSPSI meminta agar THR tahun ini dibayarkan penuh, tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Terlebih lagi, masih ada perusahaan belum melunasi pembayaran THR pada 2020. "Masak sekarang mau dicicil lagi, kapan lunasnya? Maka, kami minta tidak ada lagi yang namanya mencicil untuk bayar THR," kata Ariawan.

Adapun, Ketua KSPSI Gunungkidul, Budiyan, mengatakan pemberian THR secara penuh merupakan hak pekerja. Menurut dia, pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi pekerja maupun pengusaha.

Meski demikian, dari sisi beban, lebih dirasakan para pekerja karena upah yang diberikan menjadi gantungan hidup. "Ya kalau pengusaha masih bisa makan karena memiliki tabungan. Namun, untuk pekerja tidak ada, jadi kami minta THR tetap bisa diberikan," katanya. (Abdul

Hamid Razak, Herlambang Jati Kusumo, David Kurniawan & Catur Dwi Janati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005